

**KEADILAN BAGI PEREMPUAN DALAM  
PERKAWINAN YANG DILAKUKAN AKIBAT  
PERISTIWA PEMERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**SKIRPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Penyelesaian**

**Program Sarjana Humum**

**Oleh:**

**I Made Adi Dana**

**NIM. 2014101097**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**


**2023**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS**

**DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK**

**MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Muhamad Jodi Setiunto, S.H., M.H.  
NIP. 199005272019031015

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn  
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh I Made Adi Dana

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal 02 Februari 2024

Dewan Penguji I



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 199005272019031015

Dewan Penguji II



Komang Febriyanti Dantes, S.H., M.Kn.

(Anggota)

NIP. 198402092005012002

Dewan Penguji III



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M

(Anggota)

NIP. 198412272009121007



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat  
Tanggal : 2 Februari 2024

**Mengetahui,**

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede SudikaMangku, S.H.,LL.M

Komang Febrinayarti Dantes, S.H., M.Kn

NIP. 198412272009121007

NIP. 198402092005012002

**Mengesahkan**

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd

NIP. 198007202006041001

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Made Adi Dana

NIM : 2014101097

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Keadilan bagi Perempuan Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Akibat Pristiwa Pemerkosaan Berdasarkan Perspektif Hukum Positif Di Indonesia**” berserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataannya ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 5 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



I Made Adi Dana

## PRAKATA

Puji syukur panjatkan penulis panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa Karena berkat rahmatnya yang begitu besar, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Keadilan Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Yang Dilakukan Akibat Peristiwa Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia”**. Skripsi Ini Disusun guna sebagai persyaratan dalam mencapai gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas berkat arahan, mimbingan serta dukungan baik dalam bentuk moral maupun material dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu hal tersebut juga tidak lepas dari berkah yang telah diberikan oleh Ida Sang Hyang Widhi Wasa sebagai Tuhan Yang Maha Esa serta dosen terkait yang telah memberikan arahan saran serta temen-teman satu perjuangan yang selalu meberikan arahan dan motivasi. Oleh sebab itu sebagai bentuk penghormatan dan ucapan terimakasih maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Prof. Dr. I Wayan Lesmawan, M.Pd
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd. Selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha

4. Ibu A.A. Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd.,M.Pd. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha
5. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, saran dan bimbingan dalam proses pembuatan dari proposal sampai dengan tahapan skripsi serta selalu meluangkan waktu dalam membimbing penulis, sehingga dapat terselesaikan dengan cepat.
6. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn. Sebagai Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, saran serta arahan, serta selalu memberikan waktu ditengah-tengah kesibukan yang beliau lakukan sehingga proses pembuatan skripsi dapat terselesaikan.
7. Bapak Ibu Dosen di Jurusan Hukum Dan Ilmu Sosial Yang telah membimbing dan mendidik selama penulis melaksanakan Studi di Jurusan Hukum Dan Ilmu Sosial
8. Kepada Ibu Saya Ni Nyoman Putri yang selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan juga uang untuk bekal saya selama melakukan pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha
9. Kepada Bapak Saya I Nengah Puspa yang selalu memberikan wejangan yang saya jadikan sebagai bahan bakar semangat dalam menyelesaikan segala bentuk hambatan, rintangan baik dalam skripsi maupun dalam permasalahan lainnya.

10. I Gede Dana kakak saya yang telah memberikan saya uang untuk keperluan selama saya menempuh pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.

11. Kepada Made Kharisma Putri, yang telah bersama-sama berjuang dari awal serangkaian pembuatan karya akhir, serta selalu memberikan informasi dan membantu, motivasi dalam mengejar gelar sarjana

12. Kepada teman-teman sejawat yang bersama-sama dalam melaksanakan bimbingan sampai dengan pada tahan penyelesaian skripsi dengan baik.

13. Serta kepada pihak-pihak yang terkait yang dalam penelitian ini tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungannya

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, kemampuan yang penulis miliki. Demi terciptanya kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang pada dasarnya bersifat membangun dari berbagai pihak. Penulis Berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua sebagai sumbangsih pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya dunia pendidika

Singaraja, 28 Januari 2024

Penulis



## DAFTAR ISI

### HALAMAN

<b>PRAKATA.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	12
1.3 Pembatasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	14
1.6 Manfaat Penelitian.....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang perkawinan.....	17
2.1.1 Pengertian Perkawinan.....	17
2.1.2 Tujuan Perkawinan.....	18
2.2 Tinjauan Umum kekerasan Seksual.....	26
2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual.....	26
2.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual .....	28
2.3 Tinjauan Umum Hak Asasi Manusia.....	35
2.3.1 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia.....	35
2.3.2 Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia.....	39
2.4 Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	43
2.4.1 42	
2.4.2 43	

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>47</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	47
3.2 Jenis Pendekatan.....	48
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	50
3.4 Teknis Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	52
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
4.1 Perlindungan Hukum Atas Hak Perempuan untuk Melakukan Perkawinan akibat Pemeriksaan dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.....	54
4.2 Perkawinan akibat Peristiwa Pemeriksaan dapat Dibenarkan dari Perspektif HAM.....	66
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>78</b>
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>

